

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021

Desak Made Intan Febriyanti

Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

E-mail: desakintan454@gmail.com

Abstract

The handling of traffic violations has predominantly relied on punitive approaches that do not fully reflect substantive justice and recovery for the parties involved. The development of restorative justice policy through Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2021 offers a more humane alternative, yet its application in traffic violations raises juridical issues related to legal certainty and police authority. This research aims to analyze the application of restorative justice in the handling of traffic violations and its juridical implications. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through literature study. The findings indicate that restorative justice may be applied to certain minor traffic violations that do not result in loss of life, but its implementation requires clear limitations to avoid conflicts with the principle of legal certainty. This study concludes that regulatory harmonization and clear technical guidelines are necessary to ensure consistent and fair application of restorative justice.

Keywords: *restorative justice; traffic violations; police authority; legal certainty; law enforcement.*

Abstrak

Penanganan pelanggaran lalu lintas selama ini cenderung menggunakan pendekatan pemidanaan yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan pemulihan bagi para pihak. Perkembangan kebijakan keadilan restoratif melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, namun penerapannya dalam pelanggaran lalu lintas menimbulkan persoalan yuridis terkait kepastian hukum dan kewenangan kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas serta implikasi yuridisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan pada pelanggaran lalu lintas tertentu yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa, namun memerlukan batasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan pedoman teknis diperlukan untuk menjamin penerapan keadilan restoratif yang adil dan konsisten.

Kata Kunci: keadilan restoratif; pelanggaran lalu lintas; kewenangan kepolisian; kepastian hukum; penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tingginya mobilitas masyarakat yang tidak diimbangi dengan

kesadaran hukum dan kedisiplinan berlalu lintas menyebabkan pelanggaran lalu lintas terus meningkat, baik berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Penanganan pelanggaran lalu lintas

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

selama ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi berupa denda atau pidana kurungan, sehingga sering kali belum menyentuh aspek keadilan substantif, pemulihan, serta penyelesaian konflik secara menyeluruh antara para pihak yang terlibat.

Pendekatan retributif dalam penegakan hukum lalu lintas kerap menimbulkan berbagai persoalan, antara lain penumpukan perkara di pengadilan, ketidakefisienan proses hukum, serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian perkara. Dalam banyak kasus pelanggaran lalu lintas, khususnya yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa, penyelesaian melalui mekanisme pemidanaan formal dinilai kurang proporsional dan tidak memberikan dampak pemulihan bagi pihak yang dirugikan maupun pelaku. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan paradigma baru dalam penegakan hukum lalu lintas yang lebih menekankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Salah satu paradigma yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern adalah *restorative justice*, yaitu pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam proses

penyelesaian konflik. *Restorative justice* tidak semata-mata memandang pelanggaran hukum sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik antarindividu yang perlu diselesaikan secara adil dan manusiawi. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai hukum Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, keadilan sosial, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penerapan *restorative justice* memperoleh landasan normatif yang semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan ruang diskresi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kehadiran Peraturan Kapolri tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem penegakan hukum, termasuk dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang selama ini identik dengan pendekatan represif.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas menimbulkan sejumlah persoalan yuridis dan praktis. Di

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

satu sisi, pelanggaran lalu lintas diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat sanksi pidana dan administratif secara tegas. Di sisi lain, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 membuka peluang penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan norma, batas kewenangan kepolisian, serta kepastian hukum dalam penerapannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidaksamaan praktik penegakan hukum di lapangan.¹

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada umumnya difokuskan pada tindak pidana ringan, tindak pidana anak, atau perkara tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada efektivitas penerapan *restorative justice*, kendala implementasi, serta dampaknya terhadap beban perkara di pengadilan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu

lintas dari perspektif yuridis normatif berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 masih relatif terbatas.

State of the art penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu lebih berfokus pada aspek empiris dan praktik penerapan *restorative justice*, tanpa mengkaji secara mendalam sinkronisasi norma antara hukum lalu lintas dan kebijakan *restorative justice* di tingkat kepolisian. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara komprehensif membahas batasan, legitimasi yuridis, serta implikasi hukum penerapan *restorative justice* terhadap prinsip kepastian hukum dan asas legalitas dalam penanganan pelanggaran lalu lintas.² Dengan demikian, masih terdapat ruang kosong (*research gap*) yang perlu diisi melalui analisis yuridis yang sistematis dan mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, novelty dari penelitian ini terletak pada analisis yuridis penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dengan menitikberatkan pada kesesuaian, sinkronisasi, dan implikasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 terhadap

¹ Zainul Akbar, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Litigasi Amsir* (2023): 186–202.

² Gesit Sukma Wigunandi, *Implikasi Yuridis Pembatasan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

sistem hukum lalu lintas di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menawarkan perspektif konseptual mengenai model penegakan hukum lalu lintas yang berkeadilan restoratif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan penerapan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan *restorative justice*, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan teori *restorative justice*, asas legalitas, kepastian hukum, serta kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta kebijakan internal kepolisian yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran lalu lintas dan penerapan *restorative justice*. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta karya tulis akademik yang membahas hukum lalu lintas, sistem peradilan pidana, dan keadilan restoratif. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan ketentuan hukum serta konsep hukum secara deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian, implikasi yuridis, serta permasalahan hukum yang timbul dari penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan preskriptif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari kebijakan pembaruan penegakan hukum yang diinisiasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.³ Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap peraturan tersebut, *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan/atau pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh bentuk pelanggaran dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Penerapan keadilan restoratif pada dasarnya dibatasi pada pelanggaran yang bersifat ringan, tidak menimbulkan korban jiwa, serta adanya kesepakatan sukarela antara para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh kepolisian dalam menggunakan diskresi agar tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari sudut pandang teori *restorative justice*, sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr,

³ Asep Saepudin, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

kejahatan atau pelanggaran hukum tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik antarindividu yang menimbulkan kerugian dan membutuhkan pemulihan.⁴ Dalam pelanggaran lalu lintas tertentu, khususnya yang menimbulkan kerugian materiil ringan, pendekatan ini dinilai lebih relevan karena mampu memberikan ruang dialog, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan kerugian korban secara langsung.

a. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, mekanisme penerapan *restorative justice* diawali dengan penilaian oleh penyidik terhadap kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif. Penilaian tersebut meliputi jenis pelanggaran, tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta kesediaan para pihak untuk berdamai tanpa paksaan. Penyidik selanjutnya memfasilitasi

pertemuan antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini memberikan fleksibilitas dalam penanganan perkara lalu lintas, namun pada saat yang sama menuntut profesionalitas dan integritas penyidik. Tanpa pedoman teknis yang seragam, penerapan *restorative justice* berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar wilayah hukum kepolisian.

b. Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas

Secara sistemik, *restorative justice* dalam pelanggaran lalu lintas tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pemidanaan konvensional, melainkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang memenuhi syarat tertentu. Pendekatan ini memperkuat fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik dan pemulihan sosial, bukan semata-mata instrumen pemidanaan. Dengan demikian, *restorative justice* ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang bersifat selektif dan proporsional.

⁴ Sanggrayugo Widyajaya Putra, *Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian pada Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Pendekatan Restorative Justice* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

B. Implikasi Yuridis Penerapan *Restorative Justice* terhadap Prinsip Kepastian Hukum dan Asas Legalitas

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terkait prinsip kepastian hukum dan asas legalitas. Kepastian hukum menghendaki agar setiap perbuatan yang melanggar hukum diproses berdasarkan aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Sementara itu, asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.⁵

Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 secara normatif memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk menerapkan *restorative justice*. Namun, dalam konteks pelanggaran lalu lintas, masih terdapat potensi ketegangan antara norma dalam peraturan kepolisian dan ketentuan sanksi pidana maupun administratif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketegangan ini muncul ketika penyelesaian restoratif

dianggap mengesampingkan sanksi yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi ketidakseragaman penegakan hukum di masyarakat. Pelanggaran yang sama dapat diselesaikan dengan mekanisme yang berbeda, tergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

a. Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Asas Legalitas

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum. Dalam teori kewenangan, diskresi harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* dalam pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk diskresi yang sah sepanjang memenuhi syarat normatif dan substantif sebagaimana diatur

⁵ Maudi Aprilia, "Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung," *Jurnal Legalitas* 2, no. 1 (2024): 9–19.

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.⁶ Namun demikian, penggunaan diskresi yang berlebihan tanpa batasan yang jelas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus disertai dengan pengawasan internal dan pedoman teknis yang ketat agar selaras dengan asas legalitas.

b. Dampak terhadap Fungsi Penegakan Hukum Lalu Lintas

Secara fungsional, penerapan *restorative justice* berdampak positif terhadap efisiensi penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam mengurangi beban perkara dan mempercepat penyelesaian konflik. Selain itu, pendekatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyelesaian yang bersifat edukatif dan partisipatif. Namun, apabila tidak dikontrol dengan baik, *restorative justice* juga berpotensi melemahkan efek jera dan fungsi preventif hukum lalu lintas.

C. Batasan dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama penerapan *restorative justice* dalam pelanggaran lalu lintas adalah belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai klasifikasi pelanggaran yang dapat diselesaikan secara restoratif. Ketiadaan batasan yang tegas membuka ruang interpretasi yang berbeda di kalangan aparat penegak hukum. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih memandang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebagai bentuk ketidakadilan atau bahkan praktik yang menyimpang dari hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pemahaman dan penerimaan masyarakat. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam pelanggaran lalu lintas memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat kepolisian, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai tanpa mengorbankan kepastian hukum.

⁶ Zainul Akbar, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Litigasi Amsir* (2023): 186–202.

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 secara yuridis merupakan bentuk penggunaan diskresi kepolisian yang sah dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian pelanggaran lalu lintas tertentu, khususnya yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa, melalui mekanisme pemulihan, dialog, dan kesepakatan antara para pihak, tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam pelanggaran lalu lintas juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap prinsip kepastian hukum dan asas legalitas. Ketidaksinkronan antara ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kebijakan keadilan restoratif dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidaksamaan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara selektif, terukur, dan

akuntabel agar tidak melemahkan fungsi preventif dan represif hukum lalu lintas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi beban perkara, serta mendorong kesadaran hukum masyarakat. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kejelasan batasan normatif, profesionalitas aparat kepolisian, serta adanya pedoman teknis yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan internal, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar penerapan *restorative justice* dalam pelanggaran lalu lintas dapat berjalan secara konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asep Saepudin. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice*. Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

- Gesit Sukma Wigunandi. *Implikasi Yuridis Pembatasan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Hanafi Arief, dan Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Al-‘Adl* 10, no. 2 (2018): 173–190.
- A. Harsa. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi terhadap Korban Luka Berat dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya (Studi di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)*. Disertasi Doktor, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015.
- Jeffry Tarantang. “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 489–507.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maudi Aprilia. “Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung.” *Jurnal Legalitas* 2, no. 1 (2024): 9–19.
- M. A. Muthaqin. *Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Perspektif Keadilan*. Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Muladi. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Padillah. *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara Restorative Justice (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)*. Disertasi Doktor, Universitas Malikussaleh, 2024.
- Putri A. A.. *Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian pada Korban (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)*. Disertasi Doktor, Universitas Malikussaleh, 2024.
- Riski Yundari, Mabursyah, dan D. Aprizon Putra. *Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif As-Sulhu*. Disertasi Doktor, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sanggrayugo Widyajaya Putra. *Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian pada Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Pendekatan Restorative Justice*. Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

Desak Made Intan Febriyanti, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Halaman 188-198

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji.

Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

C. T. Yudantho. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Barat).* Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Zainul Akbar. “Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.” *Jurnal Litigasi Amsir* (2023): 186–202.